



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Jl. Terminal Induk Nendagung Kota Pagar Alam 31327 Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Nomor: 503 / **20** / DU / DISPMPTSPTK / 2017

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.9/1284/DIKBUD-PAUD/2017 untuk mendapatkan izin operasional
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Swasta
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang kewenangan kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
 5. Peraturan Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 seri D).
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberi Izin Kepada:
- Nama Lembaga : **PAUD PERMATA INSANI**
- Alamat : **Ds. Bumi Agung Kel. Bumi Agung Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam**
- Pengelola : **ARDIANSYAH**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Kelompok Bermain Swasta
- Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain PAUD**
- KEDUA** :
- Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai
- Tanggal **07 November 2017** dan berakhir dengan sendirinya apabila Pendidikan Kelompok Bermain Swasta tersebut tidak beroperasi lagi.
- KETIGA** :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemberian Izin tersebut Pada Diktum "Pertama" Akan Dicabut.
- KEEMPAT** :
- Pemegang Izin ini wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi sosial;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 3. Membuat laporan Tahunan secara tertib sesuai Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, **07** November 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PAGAR ALAM



Drs. M. ISA ALBASYARAH, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 197512241994121001